



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2019

Neraca SKPD

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE-SKPD)

Laporan Operasional (LO-SKPD)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA-SKPD)

Catatan atas Laporan Keuangan



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)**

Jln Simpursiang Kantor Gabungan Dinas Gedung E Lantai II dp2pa@luwuutarakab.go.id Masamba Kode Pos 92961

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Semesteran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) untuk periode Periode 31 Desember 2019 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Akhir Tahun Periode 31 Desember 2019 ini merupakan Laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah memenuhi tuntutan perundang-undangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.64 Tahun 2016 tentang Akuntansi, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara serta Peraturan Bupati Luwu Utara

Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berbasis AkruaI.

Laporan Keuangan Semesteran ini meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik “*Good Governance*”.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Semesteran ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Semesteran Keuangan ini.

Masamba, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN,

Dr. Hj. NURHASNATI, M.Kes
Pkt : Pembina Utama Muda
NIP. 19600207 198710 2 001



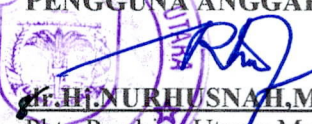
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)**

Jln Simpursiang Kantor Gabungan Dinas Gedung E Lantai II dp2pa@luwuutarakab.go.id Masamba Kode Pos 92961

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semesteran Periode 31 Desember 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Akhir Tahun ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Masamba, 31 Desember 2019
PENGGUNA ANGGARAN,

H. H. NURHUSNAH, M. Kes
Pkt : Pembina Utama Muda
Nip. 19600207 198710 2 001



Urusan Pemerintahan 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	REALISASI 2018	REALISASI 2018
5	BELANJA	3.796.334.000,00	3.791.726.577,00	99,88	3.537.795.192,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.706.938.700,00	3.702.331.277,00	99,88	3.486.865.192,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.991.334.000,00	1.990.803.877,00	99,97	1.938.092.792,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.715.604.700,00	1.711.527.400,00	99,76	1.548.772.400,00
5.2	BELANJA MODAL	89.395.300,00	89.395.300,00	100,00	50.930.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.395.300,00	89.395.300,00	100,00	50.930.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(3.796.334.000,00)	(3.791.726.577,00)	99,88	(3.537.795.192,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(3.796.334.000,00)	(3.791.726.577,00)	99,88	(3.537.795.192,00)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

MASAYIBA, 1 Januari 2019
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA





NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Unit Organisasi : 2 . 02 . 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	455.057,53	453.026,03
Persediaan	1.588.000,00	1.725.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	2.043.057,53	2.178.026,03
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	359.769.300,00	274.694.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(170.379.558,00)	(103.556.079,00)
JUMLAH ASET TETAP	189.389.742,00	171.137.921,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	191.432.799,53	173.315.947,03
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	48.256.754,00	50.498.919,00

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
URAIAN	2019	2018
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.256.754,00	50.498.919,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	48.256.754,00	50.498.919,00
EKUITAS		
EKUITAS	143.176.045,53	122.817.028,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	191.432.799,53	173.315.947,03



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2.02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi : 2.02.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
8.1	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	3.771.367.559,50	3.582.074.818,31	189.292.741,19	5,28
9.1.1	Beban Pegawai - LO	1.988.561.712,00	1.983.867.278,00	4.694.434,00	0,24
9.1.2	Beban Persediaan	218.000.000,00	181.504.250,00	36.495.750,00	20,11
9.1.2	Beban Jasa	610.939.500,00	470.616.807,31	140.322.692,69	29,82
9.1.2	Beban Pemeliharaan	19.339.468,50	12.500.000,00	6.839.468,50	54,72
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	867.703.400,00	883.261.900,00	(15.558.500,00)	(1,76)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	66.823.479,00	50.324.583,00	16.498.896,00	32,78
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.02 Unit Organisasi : 2.02.01 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.771.367.559,50)	(3.582.074.818,31)	(189.292.741,19)	5,28
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.4	Surplus Mutasi Aset Tetap Antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.4	Defisit Mutasi Aset Tetap Antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.771.367.559,50)	(3.582.074.818,31)	(189.292.741,19)	5,28
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.771.367.559,50)	(3.582.074.818,31)	(189.292.741,19)	5,28

MASAMBA, 31 December 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA



Dr. Hj. INURHUSNAH, M.Kes
 DP 28 NPD.19600207 198710 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	122.817.028,03	169.496.087,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.771.367.559,50)	(3.582.074.818,31)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(2.399.433,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.791.726.577,00	3.537.795.192,00
EKUITAS AKHIR	143.176.045,53	122.817.028,02

MASAMBA, 1 Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA


dr. Hj. NURHUSNAH, M. Kes
NIP. 19600207198710 2 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang – undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

- tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 10);
 - 14) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);
 - 15) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 58);
 - 16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 - 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88); dan
 - 18) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD**
- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pendapatan LO
 - 5.1.4 Beban
 - 5.1.5 Aset
 - 5.1.6 Kewajiban
 - 5.1.7 Ekuitas

BAB VI Penutup



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kot Tahun 2017, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 14,33 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,31 %.
- c. Gini Ratio sebesar 0,358 %
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,38 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7,60 %
- f. Tingkat Inflasi sebesar 3,94 %
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 10.800.790

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan prioritas sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019, maka Arah Kebijakan Keuangan Daerah harus terfokus pada perencanaan penganggaran yang bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Begitupun dalam mendukung prioritas nasional, Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang terkait dengan Kebijakan Anggaran Belanja dilakukan tidak lagi berdasarkan *money follow function* tetapi menjadi *money follow program priority*, yaitu bahwa fokus pemanfaatan anggaran hanya pada program-program yang merupakan prioritas dalam mencapai target tahun 2019. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan suatu kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan arah



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Untuk memilih dan menetapkan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, selain berpedoman pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk tahun 2019, juga memperhatikan dinamisasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Dalam penetapan asumsi pendapatan salah satu yang menjadi perhatian adalah pola perilaku obyek wajib pajak dari tahun-tahun sebelumnya, serta obyek-obyek lain yang menjadi sumber pendapatan daerah.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama pendanaan program pembangunan di daerah merupakan inti atau menjadi pokok perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah.

Untuk Pendapatan Daerah pada prinsipnya diperoleh dari total Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau transfer daerah, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Pengertian Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2.3 Pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kab.Luwu Utara, berupa indikator program dan kegiatan tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam laporan kinerja Keuangan daerah.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diakomodir sejumlah Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pelaporan Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Luwu Utara, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun anggaran 2019. Beberapa Indikator kegiatan yang telah tercapai antara lain: Pemenuhan hak – hak anak melalui Penetapan Kab.Luwu Utara sebagai Kabupaten menuju Layak Anak (KLA) yang selama 3 Tahun berturut-turut di raih kab.Luwu Utara dan juga penghargaan APE (Anugrah Parahita Ekapraya) yang di sematkan pada pemerintah kabupaten Luwu Utara pada tahun 2018 atas komitmen pemerintah daerah melaksanakan pembangunan PPPA melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang di berikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan telah berfungsinya layanan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) dan sebagai wujud dari Komitemen pelayanan dari semua Aspek termasuk pelayanan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami kasus kekerasan dan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang di resmikan langsung Deputi Tumbung Kembang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2019.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
2. Masih terdapat beberapa aturan yang petunjuk teknisnya belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Kurang nya keterlibatan Forum Anak baik ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sebagai agen Pelopor dan Pelapor untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak setiap OPD.
4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.
5. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan, demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai penerus bangsa yang harus di tingkatkan .



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi pemerintah Daerah maka Kebijakan Akuntansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Luwu Utara sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019**

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Laporan Keuangan Pengukuran pos – pos dalam Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos – pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

BAB V
PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Tidak terdapat Pendapatan yang dikelola dan dianggarkan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2018.

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.3.706.938.700,- yang terdiri dari Belanja tidak Langsung (Belanja gaji) sebesar 1,778,559,400,-, dan Belanja langsung sebesar 1,570,755,000,-. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 3,540,354,900- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Operasi	3.706.938.700,00	3.702.331.277,00	99,88
b.	Belanja Modal	89.395.300,00	89.395.300,00	100,00
Jumlah Belanja		3.796.334.000,00	3.791.726.577,00	99,88

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.3.706.938.700,- terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.3.702,331,277 atau 99,88% Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.3,706,938,700,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Pegawai	1.991.334.000,00	1.990.803.877,00	99,97
b.	Belanja Barang	1.715.604.700,00	1.711.527.400,00	99,76
Jumlah belanja operasi		3.706.938.700,00	3.702.331.277,00	99,88

b. Belanja Modal.

Belanja Modal dalam tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.89,395,300,- terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.89.395.300,- atau 100%. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.89.395.300,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja peralatan dan mesin	89.395.300,00	89.395.300,00	100,00
b.	Belanja Gedung Dan Bangunan	-	-	#####
c.	Jalan irigasi dan jaringan	-	-	#####
Jumlah belanja Modal		89.395.300,00	89.395.300,00	100,00

5.1.3 Pendapatan-LO

Tidak ada pendapatan LO yang dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun Anggaran 2019.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

5.1.4 Beban-LO

Jumlah Beban-LO Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. **3.771.367.559,50,-** yang terdiri dari :

1. Beban Pegawai	1.988.561,721.00
Belanja Pegawai (Gaji dan Tambahan Penghasilan)	1.418.198.276.00
Tambahan Penghasilan	573.135.724,00
Uang Lembur	
2. Beban Persediaan	218.000,000.00
3. Beban Jasa/Barang	610.939.500.00
4. Beban Pemeliharaan	19.339,468.50
5. Beban Perjalanan Dinas	867.7031.400.00
Belanja Perjalanan Dinas	867.703.400,00
6. Beban Hibah	0.00
Belanja barang dan jasa hibah	
7. Beban Penyusutan	0.00
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00
Beban Penyusutan Alat-alat Besar	
Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	
Beban Penyusutan Alat Pertanian	
Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	
Beban Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	
Beban Penyusutan Instalasi	
Beban Penyusutan Jaringan	
Jumlah (1+2+3+4+5+6+7)	3.771.367.559,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

5.1.5 Aset

Total Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.189.389.742,00,- yang terdiri atas :

No.	Jenis Asset	2019	2018	(%)
1	Aset lancar	-	-	#DIV/0!
2	Aset tetap	189.389.742	171.137.742,00	10,67
3	Aset lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Aset		189.389.742	171.137.742,00	10,67

a. Aset Lancar.

Total Aset Lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp.2.043.057.03,- yang terdiri atas :

No.	Jenis Asset	2019	2018	(%)
a.	Kas	-	-	0,00
b.	Belanja di bayar dimuka	455.058	453.026	0,45
b.	Persediaan	1.588.000	1.725.000	-7,94
Jumlah Aset Lancar		2.043.058	2.178.026	-6,20

Kas.

Tidak terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah.

Persediaan.

Persediaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Luwu Utara berdasarkan stock opname persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.588.000,00 yang terdiri dari Alat Tulis, Map Plastik, Pita Mesin Ketik, dan Tinta Printer.

b. Aset Tetap.

Aset Tetap Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara 31 Desember 2019 adalah Rp.189.389.742,00,- terdiri atas :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

No.	Jenis Aset Tetap	2019	2018	(%)
a	Tanah	-	-	#DIV/0!
a	Tanah	-	-	#DIV/0!
b	Peralatan dan Mesin	359.769.300,00	274.694.000,00	76,35
	Alat-Alat Angkutan	-	-	#DIV/0!
	Bengkel dan alat ukur	-	-	#DIV/0!
	Alat Pertanian	-	-	#DIV/0!
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	359.769.300,00	274.694.000,00	76,35
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	-	#DIV/0!
	Alat Laboratorium	-	-	#DIV/0!
c	Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
	Bangunan dan gedung	-	-	#DIV/0!
d	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	#DIV/0!
	Jalan dan jembatan	-	-	#DIV/0!
	Bangunan Air(irigasi)	-	-	#DIV/0!
	Instalasi	-	-	#DIV/0!
	Jaringan	-	-	#DIV/0!
e	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	-	-
f	Akumulasi Penyusutan	(170.379.558,00)	(103.556.079,00)	60,78
	Penyusutan peralatan dan mesin	-	-	#DIV/0!
	Penyusutan gedung dan bangunan	-	-	#DIV/0!
	Penyusutan jalan,irigasi dan jaringan	-	-	#DIV/0!
	Jumlah Aset Tetap	189.389.742,00	171.137.921,00	90,36

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 tidak ada.

5.1.6 Kewajiban

Terdapat Kewajiban pada Pembayaran Tunjangan Tambahan penghasilan (TPP) untuk Bulan Desember sebesar Rp.48.256.754,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 .

5.1.7 Ekuitas

Total Ekuitas Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah Rp. 122.817.023,03,- yang terdiri atas :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

BAB VI

PENUTUP

Sebagai penutup laporan keuangan Akhir tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Akhir Tahun ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2019

- Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
1. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 58);
 2. Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Masamba, 31 Desember 2019

Pengelola Anggaran,



dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19600207 198710 2 001